

STUDI PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB
TENTANG POLITIK (SIYASAH) SERTA
PERAN PEREMPUAN DI DALAMNYA
DALAM TAFSIR AL-MISBAH



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

AL KARIMAH

03370332/02

PEMBIMBING

1. DRS. M. RIZAL QOSIM, M.SI
2. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM.

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Al Karimah

Hal : 4 eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari:

Nama : Al Karimah

Nim : 03370332/02

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul : **Studi Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah
Tentang Politik (Siyasah) serta Peran Perempuan di
Dalamnya**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersamaan dengan ini kami ajukan skripsi untuk diterima selayaknya dan mengharap agar dimunaqasyahkan. Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Juli 2007M

12 Rajab 1427 H

Pembimbing I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si

NIP : 150.256.649

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Al Karimah

Hal : 4 eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari:

Nama : Al Karimah

Nim : 03370332/02

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul : **Studi Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah Tentang Politik (Siyasah) serta Peran Perempuan di Dalamnya**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersamaan dengan ini kami ajukan skripsi untuk diterima selayaknya dan mengharap agar dimunaqasyahkan. Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Juli 2007 M
12 Rajab 1427 H

Pembimbing II,

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP : 150.260.055

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

STUDI PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG POLITIK (SIYASA) SERTA PERAN PEREMPUAN DI DALAMNYA DALAM TAFSIR AL-MISBAH

Yang disusun oleh :

Al-Karimah
03370332/02

Telah dimunaqosahkan di depan sidang munaqosah pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 M / 16 Rajab 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 2 Agustus 2007 M
18 Rajab 1428 H



Panitia Ujian Munaqosah

Ketua Sidang

Ahmad Bahiej, S.H, M.hum
NIP: 150300639

Pembimbing I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
NIP: 150256649

Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
NIP: 150256649

Sekretaris Sidang

Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum
NIP: 150300639

Pembimbing II

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 150260055

Penguji II

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag
NIP: 150282520

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“... Tiada Harapan dan keinginanku
Kecuali ‘tuk dekat kepada Tuhanku
Agar beruntung dapat memandang
Dihari pertemuanku dengan-Nya...”*

(Al-Habib Ahmad bin Zein Al-Habsyi Ba’Alawi Al-Husaini,
dalam pembukaan *Syarhul Ainiyah*)



HALAMAN PERSEMPAHAN

**Dengan segenap kerendahan hati, penyusun yang faqir ini
mempersesembahkan SKRIPSI yang telah disusunnya, ;**

ke hadirat Al-Imam Al-Habib Asy-Syarif Ir. Muhamad Effendi Al-Eydrus
dan Keluarga -(Ibu Dra. Syarifah Muthma'innah Al-Eydrus, Sayyid Raaj Mustafa
Abdullah Al-Eydrus, Syarifah Radha Masyifa Al-Eydrus, Sayyid Rajesh Ali
Syaifi Al-Eydrus & Syarifah Ranny Al-Batuul Al-Eydrus)—
yang senantiasa diberkati dan dilimpahi cahaya cinta Allah SWT & Rasul-Nya
dan leluhur Alawiyyin yang Agung, Amien.

Kepada Bapak, Ibu dan Keluarga besar H.M. Dawam di Pekalongan,
terus berjuang satu dan eratkan kembali tali silaturahim silsilah keluarga ini.

Buat mas halim,
semoga engkau hidup (al-yahya) dan kematian-mu (al-maut) hanyalah mimpi...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمَاءِ وَبِهِ نَسْتَعِنُ عَلَىٰ أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ

أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ... أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, Segala Puji Syukur tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Illahi Rabbi Yang Maha Esa di mana telah memberikan kemampuan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat Salam tak lupa penyusun haturkan kepada Penghulu para Rasul, Nabi Muhammad SAW, Sebaik-baik Pemimpin Pemberi Syafaat, beserta keluarga, shahabat dan keturunan yang mulia.

Selanjutnya, Penyusun mengucapkan terima kasih yang kepada berbagai pihak yang telah memberi dukungan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amien Abdullah, M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum dan Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag., Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si dan Bapak Drs. Makhrus Munajat., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan di tengah-tengah kesibukannya kepada penyusun hingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak M.Noor, S.Ag, M .Ag selaku dosen Pembimbing Akademik atas saran dan bimbingannya selama penyusun menjalani kuliah selama ini.
6. Al-Imam, *dinaungi Khirqah* yang tak pernah putus oleh pertalian dengan Sang Baginda Sayyidil Wujud SAW, dunia dan akhirat; Sayyidul Fadlil: Ir. Al-Habib Muhamad Effendi Al-Eydrus Ba'Alawi Al-Husaini, beserta keluarga dan segenap Keluarga Besar Jamiyyah Thariqah Alawiyah (Bani Alawi).


7. Bapak, Ibu juga keluarga di Pekalongan, Adik-adik, Kakak dan semua Keponakanku, terima kasih untuk cinta kasih kalian yang senantiasa mengalir.
8. Saudara-saudaraku sehidup semati, dunia akhirat, Keluarga besar *Majelis Muhyin Nufiis-Ratib Al-Idrus* dan *Melati Suci Indonesia*.
9. A.Halim, Ibu Hj. Sueni, S.Ag, *Alm.* Bpk. H .M. Humaidi, S.Ag., Roy Ahmad.
10. Temen-temen JS Angkatan 2002; Lala, Tari, Adah, Cicin, Elly
11. Teman-teman senasib seperjuangan, Anis, Idalova, Mba'Amy dan teman-teman di kost Ambar-Arum *kenapa kita sehati dalam kemalasan dan kesusahan juga ya?*
12. Semua Pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, yang tak bisa penyusun sebutkan satu persatu, hanya doa dari penyusun semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah dan niat baik kita, Amien.

*Kami mohon kepada Allah SWT
Agar manfaat tulisan ini tersebar merata,
Dicatat sebagai amal yang ikhlas untuk Yang Maha Mulia
Menjadi penyebab untuk memperoleh keridhaan-nya
Dan mendekatkan kami kepada-Nya nanti di Surga*

*(Doa Al-Habib Abdullah bin 'Alwi al-Haddad dalam *Nashoihud Diniyyah*)*

Akhirnya, hanya kepada Allah Yang Maha Menguasai Jiwa manusia, penyusun memohon segala rahmat dan balasan atas segala amal baik pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga karya sederhana dari usaha yang keras melawan segala kekurangan ini dapat memberi manfaat, khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya bagi semua pihak yang berkenan, Amien.

Yogyakarta, 27 Juli 2007


Penyusun
Al Karimah
03370332/02

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
س	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
ف	gain	g	ge
ق	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>lifikmah</i>
عَلَةٌ	ditulis	<i>'illah</i>
كَرَمَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
زَكَاةُ الْفُطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitrī</i>

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	<i>fathah</i>	ditulis ditulis	<i>A</i> <i>fa'ala</i>
ذَكْرٌ	<i>kasrah</i>	ditulis ditulis	<i>i</i> <i>žukira</i>
يَذْهَبٌ	<i>dammah</i>	ditulis ditulis	<i>u</i> <i>yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهْلَيَةٌ	ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَسْسِيٌّ	ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	<i>i</i> <i>karim</i>
4	Dammah + wawu mati فَرُوضٌ	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furiūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati يَمِّي	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati وَمِّي	ditulis	au <i>qaud</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

التم		ditulis	a'antum
اعنٰ		ditulis	<i>u'iddat</i>
لن شكرتٰ		ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن		ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس		ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء		ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس		ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

نوى الفروض		ditulis	<i>zawi al-furūḍ</i>
أهل السنة		ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PROFIL M. QURAISH SHIHAB DAN TAFSIR AL-MISBAH	23
A. Profil M. Quraish Shihab	23
1. Latar Belakang Pendidikan	23
2. Karier M. Quraish Shihab	25
3. Karya-karya M. Quraish Shihab	27

B. Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an).....	28
1. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Misbah.....	28
2. Metode, Nuansa dan Pendekatannya.....	34
BAB III PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG POLITIK (SIYASAH) SERTA PERAN PEREMPUAN DI DALAMNYA DALAM TAFSIR AL-MISBAH.....	49
A. Makna Politik Secara Umum.....	49
B. Pemahaman Tentang Politik (Siyasah) Dalam Islam.....	51
1. Konsepsi Umum Tentang Politik dalam Ajaran Islam.....	51
2. Pokok-pokok Asasi Negara dan Sistem Pemerintahan dalam Islam..	53
C. Makna Politik (Siyasah) Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah	55
1. Istilah Politik Menurut M. Quraish Shihab.....	55
2. Ayat-ayat yang Digolongkan Sebagai Ayat Politik Oleh M. Quraish Shihab	56
D. Peran Perempuan dalam Politik (Siyasah) Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah	68
1. Kedudukan Perempuan dalam Islam.....	68
2. Peran Perempuan Dalam Kehidupan Politik (Siyasah).....	74
3. Peran Perempuan dalam Politik (Siyasah) Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah.....	79
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG POLITIK (SIYASAH) SERTA PERAN PEREMPUAN DI DALAMNYA DALAM TAFSIR AL-MISBAH.....	86
A. Rekonstruksi Obyektif-Subyektifnya	86
B. Relevansi Pemikiran M. Quraish Shihab Dengan Konteks Kekinian.....	94
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran	101

DAFTAR PUSTAKA	103
----------------------	-----

LAMPIRAN 1

Terjemahan Kutipan Ayat Al-Qur'an.....	I
--	---

LAMPIRAN 2

Biografi Ulama dan Tokoh	VIII
--------------------------------	------

LAMPIRAN 3

Curriculum Vitae	XI
------------------------	----

ABSTRAK

Perempuan merupakan salah satu pondasi sebuah bangsa yang dapat menentukan baik-buruknya sebuah generasi yang akan datang. Bahkan salah seorang pujangga Arab mengibaratkan perempuan sebagai “soko guru pendidikan sebuah Kaum”.

Islam secara ideal membuka kesempatan dan peran yang sama bagi laki-laki dan perempuan sesuai konteks keadilan dan kemaslahatan umat untuk berprestasi dalam berbagai bidang lapangan kehidupan dan mensetarakan peran laki-laki dan perempuan dalam mendulang pahala dan keberkahan dalam beramal untuk kepentingan akhirat, demikian juga terhadap masalah keduniaan. Laki-laki dan perempuan mendapatkan hasil sesuai dengan jerih payahnya masing-masing dan Allah SWT tidak akan membedakannya. Selama itu masih dalam koridor yang tidak melanggar syari’at.

Maka dari itu, karena berbagai pembahasan serta solusi permasalahan umat termasuk politik telah terangkum di dalam al-Qur'an, penelitian lebih lanjut di dalamnya adalah sejauh mana penggalian nilai-nilai al-Qur'an tersebut agar dapat diterapkan secara optimal dalam kehidupan umat. Untuk itulah diperlukan suatu pengkajian dalam tafsir al-Qur'an. Dari sekian banyak mufassir serta metode-metodenya, penyusun lebih menjatuhkan pilihan kepada sosok M. Quraish Shihab dalam karya Tafsir-nya yaitu Kitab Tafsir al-Misbah.

Hal ini dilatar belakangi oleh semangat yang dibawa Quraish Shihab untuk membawa umat ke dalam pemahaman yang ideal tentang memahami makna al-Qur'an untuk memberikan solusi permasalahan umat termasuk di dalamnya. Fatwa-fatwanya yang cenderung menyajikan serta luasnya wawasan keagamaan yang ditawarkan menjadi suatu keindahan tersendiri.

Peran perempuan dalam Politik menurut pandangan M. Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Misbah-nya diisyaratkan oleh adanya sebab akan suatu potensi yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat memimpin atau berperan dalam usaha memakmurkan umat dan berposisi dalam arti menyeru kepada kebenaran dan mencegah kebathilan.

Memang pada akhirnya, Quraish Shihab yang tidak mempunyai latar belakang sebagai ulama ahli politik—jualah yang menjadikan penelitian ini tidak menawarkan kedalaman esensi konsep politik serta peran perempuan di dalamnya. Hanya saja wacana yang berbeda tentu saja tetap layak untuk kita ambil hikmahnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan adalah keniscayaan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir tak ada yang bisa dilakukan tanpa perempuan. Namun dalam bidang politik, khususnya di Indonesia, perempuan menjadi kelompok minoritas. Lebih dari setengah populasi kita terdiri dari perempuan, namun keterwakilan perempuan dalam politik belum ada seperempatnya. Kita bisa mengambil contoh dari keterlibatan perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) misalnya. Di tahun 1987, keterwakilan perempuan mencapai 13 persen. Hal ini mencerminkan anggapan bahwa perempuan *belum direstui* untuk terjun di bidang politik.¹

Allah menurunkan kitab-Nya al-Qur'an untuk pedoman dan petunjuk kebenaran bagi hamba-hamba-Nya umat Islam dalam mengarungi kehidupan. Dengan sinar hidayah ke-Islaman, hati hamba akan menjadi terang dan dengan petunjuknya, mereka akan mendapatkan jalan yang terbaik. Dari ajaran Islam yang lurus serta peraturan hukum yang bijaksana, umat dapat memetik suatu hikmah yang mampu membawa mereka dalam puncak kebahagiaan dan keluhuran.²

Bagi masyarakat muslim, al-Qur'an diyakini sebagai *Kalam Ilahi*, yang diturunkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Di samping

¹Herru Emka, dalam *Kolom Keluarga* di Harian Sore Wawasan, (Semarang : Wawasan (15 April 2005)), hal 10

²Mohammad Aly Ash Shabuny, *At-Tibyan Fi Ulumil Qur'an*, alih bahasa H. Moch. Chudlori Umar dan Moh. Matsna H.S., *Pengantar Study al-Qur'an. (At-Tibyan)*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987) hlm. 199.

itu, al-Qur'an bukan kitab undang-undang atau kitab perjanjian, akan tetapi merupakan *hud* (pedoman dan literatur utama) yang berfungsi sebagai *way of life* bagi setiap kader Muslim di dalam menjalani proses hidup dan kehidupannya yang bersejarah.³

Sebagai sebuah *Mushaf*, al-Qur'an bersifat *fana'*, namun sebagai *Kalam Ilahi*, al-Qur'an bersifat abadi. Keabadian al-Qur'an merupakan cerminan dari kebenaran yang bersifat mutlak, yakni kebenaran yang berasal dari Tuhan. Sedangkan sumber-sumber nilai Islam yang lain hanyalah memberikan penjelasan terhadap *nash-nash* al-Qur'an yang belum detil penjelasannya.⁴ Sebagai gambaran dari kebenaran mutlak, maka al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber nilai, yang harus senantiasa dijadikan landasan hidup dan kehidupan manusia, di dalam menjalankan aktivitas individu maupun aktivitas keumatan.

Dengan demikian, sebagai sebuah sumber nilai, al-Qur'an memiliki sifat yang absolut dan tidak menerima perubahan sepanjang zaman (*solihun likulli zaman wa makan*), namun sebagai sebuah inspirasi gerakan di tengah kehidupan masyarakat, al-Qur'an harus ditafsirkan sesuai dengan realitas dan tuntutan perkembangan zaman yang melingkupinya.

Secara bahasa nilai dipahami sebagai sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.⁵ Secara lebih khusus, dalam konteks agama, nilai diartikan sebagai konsep penghargaan tinggi yang diberikan oleh

³Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 24

⁴*Ibid.*, hlm. 17

⁵Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 690

warga masyarakat kepada beberapa masalah pokok dalam kehidupan keagamaan yang bersifat suci, sehingga dijadikan pedoman bagi tingkah laku keagamaan warga masyarakat yang bersangkutan.⁶

Maka dari itu, karena berbagai pembahasan serta solusi permasalahan umat termasuk politik telah terangkum di dalam al-Qur'an, penelitian lebih lanjut di dalamnya adalah sejauh mana penggalian nilai-nilai al-Qur'an tersebut agar dapat diterapkan secara optimal dalam kehidupan umat. Untuk itulah diperlukan suatu pengkajian dalam tafsir al-Qur'an.

Dari sekian banyak mufassir serta metode-metodenya, penyusun lebih menjatuhkan pilihan kepada sosok M. Quraish Shihab dalam karya Tafsir-nya yaitu Kitab Tafsir al-Misbah. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai alasan yang menurut penyusun cukup ideal dalam penelitian ini.

Alasan yang pertama adalah sebagai seorang cendekiawan muslim yang sekaligus pakar tafsir, M. Quraish Shihab dengan penjelasan-penjelasan al-Qur'an juga aktif dalam melakukan usaha pembinaan umat, khususnya dalam usaha untuk memberikan petunjuk atas pelbagai persoalan umat.

Prof. Dr. M. Quraish Shihab yang menitik beratkan hermeneutika dalam penafsirannya terhadap al-Qur'an dalam Tafsir al-Misbah, berpendapat bahwa untuk menafsirkan al-Qur'an dibutuhkan pengetahuan yang lebih dari cukup tentang Bahasa Arab. Pendekatan *normative* yang diantar dengan *analisis semantikal* ini sangat membantu pembaca awam untuk bisa secara langsung mengakses al-Qur'an mengenai tema-tema tertentu yang berkaitan dengan agenda dan persoalan sehari-hari.

⁶ *Ibid.*

Selain karena gaya bahasanya yang santun dan cenderung tidak menghakimi, menurutnya, seorang Mufassir dituntut untuk menjelaskan nilai-nilai itu sejalan dengan perkembangan masyarakatnya, sehingga al-Qur'an dapat benar-benar berfungsi sebagai petunjuk, pemisah antara yang *haqq* dan *batil*, serta jalan keluar bagi setiap problem kehidupan yang dihadapi. Di samping itu, mufassir juga dituntut untuk menghapus kesalahpahaman terhadap al-Qur'an maupun kandungan ayat-ayatnya, sehingga pesan-pesan al-Qur'an tersebut dapat diterapkan dengan sepenuh hati dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Islam terbuka bagi rekayasa peradaban, berawal dari pembaharuan dalam bidang muamalat pada akhirnya merambah keseluruh aspek kehidupan. Disinilah Islam sebagai perwujudan dari *rahmatan lil 'alamin* dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan apakah dalam Islam terdapat nilai-nilai yang relevan semangatnya dengan tantangan modernitas. Modernitas atau tajdid dipahami sebagai usaha untuk menyesuaikan pemahaman ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan jalan menta'wilkan atau menafsirkannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial masyarakat.

Islam juga mengajarkan bahwa perempuan bukan hanya ibu rumah tangga saja yang sekadar menunggu suami di rumah dan tidak mempunyai peran bagi kehidupan agama, masyarakat dan bangsanya. Memang pada prinsipnya Islam mengajarkan bahwa seorang muslimah harus taat kepada suami. Namun dalam Islam tak ada larangan bagi muslimah untuk berkiprah

⁷Lihat Pengantar dalam : M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol-II*, Cet.VI (Jakarta : Lentera Hati, 2006), hal viii

dalam berbagai kancah kehidupan, sesuai kemampuannya masing-masing selama itu tidak melanggar koridor syariah. Sehingga dalam kancah politik, sudah selayaknya kalau kaum perempuan mendapatkan porsinya secara proporsional.⁸

Dari realitas-realitas tersebut penyusun ingin mengkaji persoalan-persoalan tentang **Politik(Siyasah)** dan **Peran Perempuan Di Dalamnya** dalam pandangan **Prof. Dr. M. Quraish Shihab** lewat karya monumentalnya **“Tafsir Al-Misbah”**, dalam skripsi berjudul : **Studi Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah Tentang Politik (Siyasah) Serta Peran Perempuan di Dalamnya.**

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas, pokok permasalahan yang penyusun kaji adalah:

1. Bagaimanakah istilah Politik (*siyasah*) serta peran perempuan di dalamnya menurut pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah?
2. Bagaimanakah relevansi pemikiran Quraish Shihab tentang kajian tersebut dengan konteks kekinian?
3. Sejauh mana pengaruh serta sumbangannya pemikiran M. Qurasih Shihab bagi kehidupan politik (*siyasah*)?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

⁸Lihat Pengantar dalam : Asma' Muhammad Ziyadah, *Peran Politik Kaum Perempuan Dalam Sejarah Islam* - Terjemah Indonesia oleh : Kathur Suhardi, Cet I (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2001),

- a. Untuk mendeskripsikan Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah-nya tentang kehidupan politik (*siyasah*) dan sejauh mana peran perempuan dalam konsep politik (*siyasah*) tersebut.
- b. Menjelaskan bagaimana pembahasan tentang peran perempuan dalam bidang politik (*siyasah*) di dunia Islam yang berkembang selama ini.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini secara umum dapat memberikan kontribusi yang berarti, antara lain :

- a. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu memberikan kontribusi pemikiran, khususnya mengenai persoalan politik yang selalu mengalami perkembangan. Di samping memberikan pandangan yang baru serta perluasan wacana dalam konsep pemikiran tentang perempuan dan politik Islam (*fiqh siyasah*) yang didasarkan pada konsep keagamaan dan sosio kultural yang berbeda.
- b. Bagi perkembangan politik Islam (*siyasah*), yaitu memperkaya khasanah pemikiran Islam, khususnya dibidang kajian *fiqh siyasah* yang membicarakan tentang peran perempuan dalam politik di Indonesia.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi serta memperbanyak khasanah pengetahuan tentang wacana kesetaraan peran kaum perempuan.
- d. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap kaum muslimah pada khususnya tentang bagaimana berperan secara ideal dalam kehidupan politik secara Islami.

D. Telaah Pustaka

Pada kenyataannya, masalah perempuan tidak hanya terdapat pada dunia Islam namun juga di seluruh masyarakat. Wahyu Qur'ani ditujukan pada manusia, pria maupun perempuan dan sama sekali tidak ada prasangka bahwa perempuan lebih rendah derajatnya atau jiwanya tidak sempurna. Di hadapan wahyu Ilahi, manusia adalah sama karena mereka semua adalah makhluk Tuhan. Dalam Islam, perempuan sejajar dengan pria baik dalam tataran penciptaan maupun dalam tataran keberadaan.⁹

Memang kajian tentang *Gender* di Indonesia cenderung memakai pendekatan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan ini lebih disebabkan oleh latar belakang pengkaji dan keinginan yang hendak dituju.¹⁰ Akan tetapi, justru karena begitu pentingnya wacana perempuan dalam masyarakat modern ini, kajian tentang *Gender* semakin mendapat tempat dan justru menjadi salah satu disiplin ilmu yang dikaji dan disebarluaskan oleh berbagai instansi dan pusat studi di kota-kota dan di pedesaan.

Ruang politik itu sendiri adalah suatu ruang yang maha luas, seluas kehidupan itu sendiri. Ia muncul dari ruang domestik maupun publik, kultural maupun struktural, personal dan communal. Akan tetapi dalam kenyataannya, penyebutan politik dalam pemikiran orang secara umum telah menyempit menjadi istilah politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk diri sendiri, sebagian orang dan bersifat sesaat, bukan untuk kepentingan masyarakat luas dan masa depan yang panjang.

⁹ Syekh Khaled Bentounès, *Tasawuf Jantung Islam –Nilai-nilai Universal Dalam Tasawuf* (Terjemah Indonesia oleh : Andityas P.) Cet I, (Yogyakarta:Pustaka Sufi, 2003), hlm 127

¹⁰Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Islam Historis*, (Yogyakarta: GalangPress, 2001), hlm. 255

Menghadapi tiap permasalahan umat, khususnya masalah peran perempuan muslim dalam politik ini, kitab suci al-Qur'an sebetulnya tak pernah membisu bila diminta pertimbangan oleh siapa saja untuk menjawabnya. Namun pertimbangan dan petunjuk al-Qur'an itu baru bisa ditangkap jika secara bijak dan cermat dapat dikenali siat-sifat dan kandungannya. Kemudian menggunakan metode yang tepat untuk mengenali makna yang terkandung di dalamnya.¹¹

Studi literatur ini meneliti tentang pemikiran seorang tokoh dalam suatu karya yang telah menjadi bagian dari hidupnya. M. Quraish Shihab telah diakui oleh begitu banyak cendekiawan muslim sebagai pakar tafsir Qur'an. Sehingga penelitian tentang peranan perempuan dalam politik menurut pemikirannya, jelas akan menawarkan begitu luas kerangka wacana pengetahuan yang akan didapat. Hal ini juga diharapkan sejalan dengan reputasinya yang seperti telah tercatat di lembaran kajian keilmuan Islam di Indonesia. Terlebih setelah Quraish Shihab menyusun *Tafsir al-Misbah* yang sangat monumental tersebut.

Dalam merespon persoalan tentang konsep peran ideal kaum muslimah dalam politik sejalan dengan kaidah Syariah Islam yang tertuang dalam Qur'an, setelah melakukan penelusuran dan kajian maka penyusun merujuk pada buku panduan utama penulisan skripsi ini yaitu : Kitab *Tafsir al-Misbah* karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Kitab *Tafsir* ini menawarkan warna dan sudut pandang lain dalam metode pemahaman ayat-ayat al-Qur'anul Karim

¹¹Syahrin Harahap, *Metode Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, cet.I (Jakarta: Rjawali Pers, 2000), hlm. 11.

melalui Pesan, Kesan serta Konsep Keserasian Firman Allah SWT yang tercantum di dalamnya.

Teks dalam *Tafsir al-Misbah* yang merupakan hasil pemikiran Quraish Shihab tentunya tak lepas dari pengaruh serta obyektivitas dan subyektivitas yang melingkupinya. Sebagai sebuah teks, *Tafsir al-Misbah* tentu sangat dipengaruhi oleh bahasa dan lingkungannya. Sedangkan Quraish Shihab sebagai penyusun Teks, tentu pemikirannya juga tidak terlepas dari konteks sosial kulture serta basic pendidikan dimana ia berada.

Walaupun literatur tambahan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada karya-karya M. Quraish Shihab, akan tetapi literatur lain yang memberikan dukungan penyusunan skripsi ini semisal *Peran Politik Kaum Perempuan Dalam Sejarah Islam*, karya Asma' Muhammad Ziyadah (Cairo;1421H), dan literatur-literatur lain yang juga sangat memberikan dukungan literatur yang optimal.

Kelebihan buku ini antara lain adalah mampu menampilkan sejarah peranan kaum perempuan sejak zaman Nabi SAW. Dalam buku ini, sang penulis juga menggambarkan satu per satu peristiwa politik yang melibatkan kaum perempuan sejak zaman Nabi SAW yang dipaparkan dengan sistematika yang ilmiah yang akurat dan mendetail, karena dilakukan dengan penilitian terhadap sistem periwayatan berbagai jenis sejarah yang juga dilakukan oleh para ahli hadis.¹²

Dalam dunia perpolitikan, peran perempuan bahkan tetap juga dikesampingkan oleh sebagian masyarakat walaupun pada kenyataannya

¹²Lihat ; Asma' Muhammad Ziyadah, hlm. xii

berbagai jabatan dalam dunia pembangunan di Indonesia telah mampu diraih oleh begitu banyak tokoh perempuan. Mereka ada yang mampu menjadi pejabat, mulai presiden, menteri, wakil rakyat, ilmuwan, dan aktivis LSM. Posisi–posisi yang merupakan posisi kunci dalam masyarakat tersebut dengan adanya fenomena ini diharapkan sepatutnya hak-hak perempuan terjamin dan tak lagi terdengar dikotomi antar peran perempuan di dalam pembangunan.¹³

Sebenarnya, permasalahan perempuan sebagai pemimpin, khususnya dalam dunia politik sudah terjadi pada masa kerajaan–kerajaan di bumi Nusantara baik kerajaan Kalingga di Jawa, dengan Ratu Sima, di Kerajaan Aceh pada abad ke-17 yang bahkan memiliki empat pemimpin perempuan secara berturut-turut selama 58 tahun. Lebih dari itu, untuk mewujudkan masyarakat madani (*civil society*), reinterprestasi mengenai ajaran–ajaran Islam tentang hak–hak perempuan dalam kehidupan masyarakat sangat diperlukan, sejauh tak menyimpang dari Syari'ah Islam atau aqidah, posisi perempuan harus disejajarkan dengan kaum pria.¹⁴

E. Kerangka Teoretik

Untuk memperoleh jawaban yang tepat dan benar terhadap permasalahan yang dipaparkan diperlukan suatu kerangka teori yang bisa dijadikan sebagai landasan teori dalam meneari jawaban terhadap realitas permasalahan fenomena peranan muslimah dalam kehidupan berpolitik kenegaraan secara Islami yaitu tentang dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis Baginda Nabi SAW serta kaidah-kaidah fiqhiyah yang terkait.

¹³*Ibid*, hal 266

¹⁴*Ibid*, hal 267

Firman Allah (At-Taubah [9]: 71):

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولَئِكَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا
نَعْنَاءَ الْمُنْكَرِ وَيَقِيمُونَ الْأَصْلَوْنَ وَيَؤْتُونَ الْزَكَوْنَ وَيَطْبِعُونَ
أُولَئِكَ سِيرَمُهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ¹⁵

Ayat tersebut di atas kembali mengingatkan pengakuan atas neraca keadilan serta kesetaraan hak antara kaum pria dan perempuan. Diungkapkan dalam ayat tersebut bahwa antara mereka (laki-laki dan perempuan) menjadi penolong bagi yang lain. Setara dalam kewajiban untuk menegakkan (mengerjakan) kewajiban dan ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Janji limpahan rahmat Allah SWT kelak juga akan dianugerahkan kepada kedua pihak baik laki-laki maupun perempuan.

Berbagai pandangan Islam khususnya mengenai pembatasan perempuan muslim dalam kancah politik cenderung memprihatinkan. Hak-hak yang diberikan al-Qur'an kepada kaum perempuan justru ditiadakan oleh para *fuqaha'* karena mempertimbangkan situasi mereka. Padahal, secara praksis, sudah banyak perempuan yang menjadi pemimpin dalam *level* yang paling tinggi sekalipun di sejumlah negara, tak terkecuali di Indonesia. Dalam al-Qur'an tidak ada penjelasan rinci tentang pembagian tugas yang mutlak terhadap lelaki atau perempuan. Yang ada hanyalah sesuatu yang bersifat global atau laki-laki dan perempuan memang berbeda dan kenyataannya berbeda secara biologis. Tapi, perbedaan biologis itu tidak boleh dijadikan landasan untuk mendiskriminasi satu sama lain.

¹⁵Q.S. At-Taubah [9]: 71

Salah satu metode yang digunakan dalam penafsiran hukum dan dasar ajaran al-Qur'an adalah Tafsir *maudlu'i*, yaitu menafsirkan ayat al-Qur'an secara tematis. Metode ini mempunyai dua bentuk. Pertama, membahas satu Surah al-Qur'an dengan menghubungkan maksud antar ayat serta pengertiannya secara menyeluruh. Dengan metode ini ayat tampil dalam bentuknya yang utuh. Kedua, menghimpun ayat al-Qur'an yang mempunyai kesamaan arah dan tema, kemudian dianalisis dan dari sana ditarik kesimpulan. Biasanya model ini diletakkan dibawah bahasan tertentu.¹⁶

Karena telah menjadi kesepakatan pendapat para ulama bahwa tujuan inti diturunkannya Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Maka kata *rahmah li Al-'alamin* yang disebutkan dalam firman Allah dalam Surat Al-Anbiya' ayat 107 adalah ungkapan yang sangat diutamakan dalam kajian keilmuan keislaman.¹⁷

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ¹⁸

Tak lupa juga, dalam kajian ini adalah Firman Allah Ta'ala:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةٌ ...¹⁹

Kerangka teoretik ini berujung kepada perspektif yang mengacu tentang bagaimana penerapan konsep yang ideal tentang peran perempuan muslim dalam kehidupan berpolitik di Indonesia, sesuai pandangan al-Qur'an, hadis serta ijma' Jumhur Ulama. Sehingga diharapkan perempuan lebih

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Helmi Karim "Kedewasaan Untuk Menikah" dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kedua, cet. III (Jakarta; LSIK,2002) hlm. 73.

¹⁸ QS. Al-Anbiya' [21]: 107

¹⁹ QS. Al-Baqarah [2]: 228

memiliki peran yang ideal, tidak hanya dalam bidang politik tetapi juga di bidang kehidupan yang lain, namun tanpa mengurangi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat secara Islami.

Berangkat dari kesadaran akan pentingnya Kaidah Islam sebagai suatu sistem tatanan sosial, maka sudah selayaknya kalau kita mencoba melihat pandangan Islam kaitannya dengan realitas sosial agar dapat mengetahui sejauh mana nilai-nilai normatif hukum Islam yang diyakini keuniversalannya mampu memberikan kontribusi dalam realitas sosial. Kajian tentang politik (siyarah) serta peranan muslimah di dalamnya menurut pandangan Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* dapat dianalisa dengan *maqosid syari'ah* atau tujuan-tujuan yang paling agung dan utama dari syari'at Islam.

Tujuan umum disyariatkan hukum-hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *dharuri* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan-pemenuhan kebutuhan mereka (*hajiyah*) dan kebaikan-kebaikan mereka. Setiap syari'at tidaklah dikehendaki padanya kecuali salah satu dari tiga hal tersebut penyebab terwujudnya kemaslahatan manusia. Sesuatu yang bersifat *tahsini* tidaklah dipelihara, apabila dalam pemeliharaannya terdapat pelalaian terhadap sesuatu yang bersifat kebutuhan (*hajiy*). Sesuatu yang bersifat kebutuhan (*hajiy*) dan *tahnisi* (kebaikan) tidaklah dipelihara, apabila dalam memelihara salah satunya terdapat pelalaian terhadap yang *dharuri*.²⁰

²⁰Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 310.

Tujuan disyari'atkan hukum Islam yang berkaitan dengan urusan-urusan *dharuri* adalah untuk melindungi; 1)Urusan Agama, 2)Urusan Jiwa, 3)Urusan Akal, 4)Urusan Keturunan, 5) Urusan Harta;

Agama Islam telah menetapkan untuk setiap urusan *dharuri* yang lima itu hukum-hukum yang menjamin akan eksistensinya dan pemeliharaannya yang disebut dengan hukum *dharuri*.²¹ Pemberian beban *taklif* dalam pengadaan dan pemeliharaan urusan *dharuri* diarahkan kepada dua segi :

1. Segi pengadaan, syari'at mengemukakan rukun-rukun atau sendi-sendinya dan menetapkan ketentuan-ketentuannya.
2. Segi menolak kemudharatan dan menghindari kerusakan yang mungkin dapat terjadi karenanya.²²

Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, dengan mendatangkan kemanfaatan bagi mereka dan menghindarkan bahaya dari mereka. Karena sesungguhnya kemaslahatan bagi mereka dalam kehidupan ini terdiri dari: hal-hal yang *dharuri* bagi mereka, hal-hal yang *hajiyah* (kebutuhan biasa), dan hal-hal yang *tahsiniyyah* (kebaikan), maka apabila hal-hal yang *dharuriyyah*, hal-hal yang *hajiyah*, dan hal-hal yang *tahsiniyyah* itu terpenuhi bagi mereka, maka kemaslahatan mereka terwujud.²³

Kondisi perempuan muslim yang kebingungan ini diperparah dengan keberadaan konsep yang selama ini dikembangkan oleh para ulama (mayoritas

²¹Mukhtar Yahya. dkk, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm.334.

²²*Ibid.* hlm 334.

²³*Ibid.* hlm. 311

laki-laki) yang semakin mempersempit ruang gerak dan peran kaum perempuan. Hal itulah yang jadi sebab bila gerakan maju perempuan muslim dalam politik sering dihadang dengan dalil agama yang diarahkan secara tendensius oleh segolongan pihak. Sehingga yang terjadi adalah kesan bahwa Islam tidak menempatkan umat perempuan pada tempat yang tinggi khususnya dalam bidang politik. Padahal dalam Islam hakekat politik (*siyasah*) adalah suatu cara untuk mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.²⁴

Mengenai hal tersebut, Prof. Dr. M. Quraish Shihab menyatakan dalam *Tafsir Al-Misbah*-nya mengenai Firman Allah Ta'ala dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 228²⁵ bahwa ayat tersebut adalah pengumuman dari al-Qur'an tentang hak-hak kaum perempuan. Mendahulukan hak tersebut di atas kewajiban mereka dinilai sebagai penegasan tentang hal tersebut, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hak itu diperhatikan, apalagi selama ini pada beberapa suku jahilliah, perempuan hampir dapat dikatakan tak mempunyai hak sama sekali. Dalam konteks hubungan dalam masyarakat, ayat ini menunjukkan keseimbangan antara kedudukan pria dan perempuan.²⁶

Pada lanjutan ayat 228 Surat Al-Baqarah tersebut di atas :

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دُرْجَةٌ ...²⁷

²⁴Dr.Siti Musdah Mulia, MA, *Perempuan dan Politik* (Kolom Keluarga dalam Harian Sore *Wawasan*), (Semarang: Wawasan,15 april 2005), hlm. 10

²⁵Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru Al-Aliyu Al-Qadir li ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Alih bahasa Sihabuddin, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, cet. III (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) hlm.325.

²⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol - I*, hlm. 457 – 458

²⁷QS. Al-Baqarah [2]:228

M.Quraish Shihab berpendapat bahwa Ayat ini tidak menempatkan perempuan pada posisi nomer dua setelah laki-laki. Justru derajat itulah yang memberi beban kewajiban bagi laki-laki untuk memuliakan kaum perempuan secara terpuji. Sepintas juga menurut Quraish Shihab bahwa kepemimpinan ini merupakan keistimewaan dan “derajat/tingkat yang lebih tinggi” dari perempuan. Namun kemudian ia mengingatkan makna “derajat” sebagaimana dijelaskan di atas yang intinya mengingatkan adanya hak dan kewajiban baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan.²⁸

وَلَا تَتَمَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مَا
أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مَا أَكْتَسَبْنَاهُنَّ وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا²⁹

Kaum laki-laki maupun perempuan, berhak untuk mendapatkan perlakuan dan imbalan yang setara atas amaliyah yang telah mereka usahakan, tanpa terkecuali. Selain kembali mengingatkan pengakuan atas neraca keadilan serta kesetaraan hak antara kaum pria dan perempuan, Quraish Shihab juga kembali mengajak kita untuk merenung betapa apa yang telah ditetapkan oleh ayat ini sungguh bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh kaum perempuan sebelum, saat dan bahkan setelah kedatangan Islam.³⁰

²⁸ *Ibid*, hlm. 458-459

²⁹ QS. An-Nisa' [4]: 32

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol II*, hal 399

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusun mencoba mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan obyek kajian yaitu :

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang merupakan *Literature Study (Hermeneutika-Teks)* dengan penekanan dalam Kitab Tafsir (Tafsir Al-Misbah) yang ditempatkan sebagai sumber (data) utama. Disebut *hermeneutika-teks* karena penelitian ini menekankan pada aspek *tafsir maudhu'i* dalam penafsiran al-Qur'an, yang dalam hal ini disusun oleh M. Quraish Shihab, dalam suatu permasalahan umat. Disebut *Literature Study* karena penelitian ini menjadikan suatu tulisan (*Literatur*) sebagai objeknya. Bukan penelitian atas pendapat atau pemikiran seseorang secara langsung.

Kajian Penelitian ini juga termasuk dalam kategori *historis faktual*, karena yang diteliti adalah pemikiran seorang Mufassir yang tertuang secara kongkret dalam suatu Kitab Tafsir yang dalam hal ini adalah Tafsir al-Misbah yang disusun oleh M. Quraish Shihab di satu sisi, yang diperbandingkan dengan pendapat yang selama ini ada atau yang telah lalu (*current mainstream*) tentang peran perempuan muslim dalam politik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini ditekankan pada sisi *Explainatory Study* suatu penelitian bersifat deskriptif analitis dengan mendeskripsikan, mencatat,

menganalisa dan menginterpretasikan data tersebut.³¹ Sifat *Explainatory Study* dalam penelitian ini, menjelaskan suatu pandangan terhadap adanya suatu Fenomologi Pemikiran dalam suatu populasi atas dasar suatu konsep landasan teoretik, tanpa melakukan eksperimen dan pengujian atas suatu konsep teoretik yang dipergunakan dalam kajian ilmiah tersebut.

Konsep penelitian ini adalah *Deskriptif-Analisis* yang memaparkan permasalahan politik (siyasah) dan peran perempuan dalam politik Islamiah secara umum sebelum akhirnya akan dideskripsikan dengan pandangan Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*.

Kemudian dianalisis dengan interpretasi tentang substansi pemikirannya dalam *Tafsir al-Misbah* tersebut dengan membangun beberapa korelasi yang signifikan sehingga ditemukan pemaparan dari sudut pandang yang optimal dari kajian penelitian ini terhadap objek persoalan yang diteliti yaitu politik (siyasah) serta peran perempuan muslim di dalamnya.

3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan ini dimaksudkan sebagai pendekatan dengan menggunakan kaidah *fiqh al-siyasah* untuk menguji relevansi pemikiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, dengan kaidah *fiqh al-siyasah* tersebut.

Pemikiran politik M. Quraish Shihab mengenai konsep tentang peran perempuan dalam politik di Indonesia dideduksikan dalam kerangka

³¹Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

kaidah *fiqh al-siyasah* menyangkut realisasi kemaslahatan publik dalam pengambilan keputusan politik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan studi literatur (*literature study*), karenanya, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan pengkajian *Tafsir al-Misbah* sebagai rujukan utama kemudian dilengkapi dengan buku-buku atau tulisan-tulisan yang disusun oleh M. Quraish Shihab, dan Buku *Peran Politik Perempuan Dalam Sejarah Islam* (Asma' Muhammad Ziyadah) serta buku-buku dan tulisan-tulisan lain yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis. Maka kenyataan bahwa penggunaan data sekunder akan lebih besar dibanding penggunaan data primer sepertinya adalah hal yang cukup rasional.

Karena merupakan Studi Literatur, data yang digunakan adalah berasal dari karya-karya tulis berupa Buku, Majalah, Surat Kabar, *Websites*, jurnal, laporan penelitian dan beberapa karya tulis lainnya. Adapun sumber data yang kami jadikan sumber rujukan data utama yaitu Kitab *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Selain itu juga literatur-literatur lain yang mendukung sebagai data tambahan.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis *Interpretasi* dan *komparatif*. *Interpretasi* merupakan analisis dengan cara pengkajian data-data kemudian ditafsirkan menurut konsep yang diterapkan dalam pandangan atau pemikiran yang mengacu pada bentuk suatu generalisasi. Dalam konteks ini, dinterpretasikan kajian

perempuan dan politik dalam tafsir al-Misbah yang disusun oleh Quraish Shihab kemudian dianalisis dengan pendekatan Budaya serta dikomparasikan dengan pandangan umum non Tafsir al-Misbah yang selama ini telah berkembang (*Current Mainstreaming*) untuk dirangkai menjadi suatu kesimpulan yang *legitimate*.

Metode komparatif menjelaskan hubungan atau relasi dari dua fenomena dan sistem pemikiran. Dalam sebuah komparasi, sifat hakiki dan obyek penelitian dapat menjadi jelas dan tajam. Sebab ini akan menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan hakekat obyek yang dipelajari serta agar konteks permasalahan dapat lebih dipahami dengan benar.

Data yang diperoleh disistemasikan sesuai dengan formulasi pembahasan kemudian dianalisis sehingga mampu menjawab pokok masalah. Setelah data yang diperlukan diperoleh dan terkumpul, maka perlu suatu bentuk teknik analisa data yang tepat. Penganalisaan data merupakan tahap yang penting karena pada tahap ini data yang sudah terkumpul akan diolah dan dianalisa guna memecahkan dan menjelaskan masalah yang telah dikemukakan dimuka. Untuk analisa data dalam penelitian ini penulis mempergunakan analisa data kualitatif untuk membuat catatan-catatan dan menyusun ikhtisar yang sistematis sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Deduktif

Yaitu analisa yang berangkat dari generalisasi-generalisasi yang bersifat umum ditarik pada fakta yang bersifat khusus.

b. Induktif

Yaitu analisa yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkret kemudian dari peristiwa-peristiwa khusus ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yaitu :

Bab pertama yang berisi pendahuluan yang didalamnya memuat mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua disusun berikutnya, berisi tentang tokoh serta Sumber Kajian yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pemikiran M. Qurash Shihab dalam Tafsir al-Misbah. Pembahasan ini dilakukan dalam dua bagian. Pertama, mendiskripsikan tentang biografi M. Quraish Shihab. Disini akan diuraikan perihal latar belakang kehidupan keluarga, sosial serta kegiatan akademis beliau termasuk pola pemikiran dan karya-karyanya. Yang kedua adalah profil Kitab Tafsir al-Misbah, latar belakang serta semua komponen penyusunnya dan argumentasi akademis yang menjadikan pegangan alasan mengapa Kitab ini menjadi studi penelitian penyusun.

Bab Ketiga memaparkan pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah tentang makna politik (siyasah) dan peran perempuan di dalamnya, mencakup juga makna politik secara umum dan Perkembangan Pemahaman tentang politik (Siyasah) serta pembahasan kedudukan perempuan dalam bidang politik (siyasah) yang berkembang selama ini. Pada bagian ini

penyusun akan mencoba menguraikan pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah tentang politik (siyasah) serta peran perempuan di dalamnya, serta dasar yang dipakai Quraish Shihab untuk menafsirkan konsep tersebut dalam masyarakat.

Bab keempat akan menganalisis pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah tentang politik (siyasah) serta peran politik perempuan di dalamnya, yang mencakup Rekontruksi Objektif-Subjektif Pandangan M. Quraish Shihab tentang tema tersebut serta relevansinya dengan konteks kekinian sesuai pandangan yang ia yakini selama ini. Dalam kehidupan politik (siyasah) yang telah berkembang selama ini banyak pemahaman yang berkembang khususnya tentang permasalahan makna politik itu sendiri serta peran ideal kaum perempuan dalam kehidupan politik (siyasah).

Bab kelima adalah penutup berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang ada akan menjawab pokok masalah, sedangkan saran-saran dapat menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut di masa yang akan datang mengenai peran muslimah dalam kehidupan berpolitik secara ideal.

Pada bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan curiculum vitae.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an, Tafsir dan Ilmu Tafsir

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Tafsiru Al-Aliyyu Al-Qodir li ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir; Alih Bahasa Indonesia Sihabuddin; Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir ibn Katsir*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

As-Sabuni, Mohammad Ali, *At-Tibyān Fi Ulūmil Qur'ān*, alih bahasa H. Moch. Matsna H.S., *Pengantar Study al-Qur'an (At-Tibyān)*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Al-Qur'an Digital- 2.1 Version, Jumadil Akhir 1425 (Agustus 2004)
Website: <http://www.alquran-digital.com>, Email: info@alquran-digital.com

Mustaqim, Abdul dan Syahiron Syamsudin, *Study al-Qur'an Kontemporer; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

Gusmian, Islah, *Khasanah Tafsir Indonesia; dari Hermeneutika hingga Ideologi*, Jakarta: TERAJU, 2003

Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Juz I, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982

Saenong, Ilham B., *Hermeneutika Pembebesan; Metodologi Tafsir al-Qur'an Menurut Hasan Hanafi*, Jakarta: Teraju, 2002

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudū'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.

_____, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 15 jilid, Jakarta: Lentera, 2000

_____, *Membumikan Al-Qur'an*, Cet. XXIII, Bandung: Mizan, 2002.

B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Dāwud, Sulaimān bin al-Asy 'as as-Sijistāni Abū, *Sunan Abi Dāwud. CD. Hadist "Kutub at-Tis'ah"*.

Ilyas, Hamim., dkk., *Perempuan Tertindas; Kajian hadis-Hadis "Misioginis"*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga&Ford Foundation Jakarta, 2003.

C. Fiqh / Usul Fiqh dan Umum

Alwi, Hasan., dkk (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2002

Al-Baghdadi, Abdurrahman, *Emansipasi, Adakah Dalam Islam?*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998

Al-Asyghor, Sulaiman, "Muslimah Dikepung Sekularisasi", Solo: Pustaka Mantiq, 1993.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, jakrta: Raja Grafindo Persada, 2004

Azizy, A. Qodri, *Reformasi Bermadzhab; Sebuah Iktiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik Modern*, Jakarta: Teraju Mizan, 2003

Baker , Anton dan A. Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990

Basis, No.3, Yogayakarta: Kanisius, 1990.

Bentounes, Syeikh Khaled, *Tasawuf Jantung Islam:Nilai-nilai Universal Dalam Tasawuf; Terjemahan Indonesia : Adityas*, Yogyakarta: Pustka Sufi, 2003

Bustamam, Ahmad Kamaruzzaman, *Islam Historis*, Yogyakarta: Galang Press, 2001

Echols, Jhon M. dan Hasan Sadhily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1981

Emka, Herru, *Wawasan : Kolom Keluarga*, Semarang, 15 April 2005

Ensiklopedia of Religion, London: Mc Milan, 1986

Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Jilid 3, jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve, 2002

Galib M., Muhammad, *Ahl-kitab; Makna dan cakupannya*, Jakarta: yayasan Wakaf Paramadina, 1998

Harahap, Syahrin, *Metode Studi dan Penelitian ilmu-ilmu Ushuluddin, Cet,I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.

Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama; Sebuah kajian Hermeneutik*, cet. I, Jakarta: Paramadina, 1996.

- Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta: Teraju, 2004
- Ja'far, Muhammad Anis Qosim, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, Cet.I, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998
- Kamali, Muhammad Hasyim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Karim, Helmi, *kedewasaan Untuk Menikah; Dalam Problematika Hukum Islam kontemporer*, Jakarta: LSIK, 2002
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Diana Utama, 1994
- Koderi, Muhammad, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, Cet. I, Yogyakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa fiqh Sosial*, Yogyakarta: Lkis, 1994
- Mulia, Siti Musodah, *Perempuan dan Politik; Kolom Keluarga dalam Harian Sore Wawasan*, Semaramg: 15 April 2005
- Shihab, M. Quraish, *Lentera hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Cet. XXIV, bandung: Mizan, 2002
- _____, *Anda Betanya Quraish Shihab Menjawab; Berbagai Masalah keIslamian*, Bandung: Al-Bayan, 2002.
- Tim Penyusun Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Umar, Nazaruddin, *Qur'an untuk Perempuan*, Jakarta: TUK, 2002.
- Newton, K.M., *Interpreting The Teks*, diterjemahkan oleh Dr. Wheatseaf dalam Menafsirkan Teks, Semkarang IKIP Semarang Press, 1990.
- Poesprodjo, W., *Interprestasi: Beberapa Catatan Pendekatan Filsafat*, Bandung; Remadja Karya, 1987.
- Paramadina, Vol. I, No. 2 tahun 1999.
- Salim, Abdul Muin, *Fiqh Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam al-Qur'an*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sudarto, *Metodologi Buku Filsafat*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sumaryono, E, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: kanisius, 1993.

Ulumul Qur'an, No. 3, vol.I tahun 1989.

Yahya, Muhammad., dkk., *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993

Ziyadah, Asma' Muhammad, *Peran Politik Kaum Wanita Dalam Sejarah Islam* (Terjemahan Indonesia, oleh: Kathur Suhardi), Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001



LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN

BAB	HALAMAN	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
I	10	15	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
I	12	18	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
I	12	19	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.
I	15	27	Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.
I	16	29	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikanan dan kiri. Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
II	31	46	Berkatalah Rasul: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan."
II	44	67	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan

				bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
III	50	75		Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanmu amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."
III	50	76		Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.
III	51	77		Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."
III	57	82		Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik."
III	57	84		Kemudian mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, Penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari itu) kepunyaanNya. Dan Dialah Pembuat Perhitungan yang paling cepat.
III	58	85		Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah

			selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.
III	58	86	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
III	58	87	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
III	59	89	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
III	59	91	Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
III	59	92	Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan

			ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya)
III	59	93	Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah
III	60	94	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."
III	65	97	Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
III	65	98	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."
III	61	97	Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah ^[157] (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya.
III	61	98	Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.
III	62	100	Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu (daripada kaum Nuh itu).
III	62	101	Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi.
III	62	102	Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhan dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim

			memperoleh didalamnya kesenangan yang kekal,
III	75	125	Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
III	75	126	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
III	76	129	Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.
III	78	134	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
III	79	136	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah

			dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
III	81	141	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
III	81	142	Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
III	82	145	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
III	84	148	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikanuniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

A. ABDUL WAHAB KHALLAF

Beliau adalah guru besar ilmu-ilmu fiqh di Universitas Kairo Mesir. Karyanya yang terkenal adalah *Ilmu Ushul Fiqh, Khulashah at-Tarikh al-Islami dan Masdar at-Tasyri' Fi Ma La Nassa fih*

B. AL-MAWARDI

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, beliau dilahirkan pada tahun 370 H. Belajar di Basrah dan di Bagdad selama dua tahun. Beliau adalah seorang pemikir Islam kenamaan dalam bidang ahli fiqh, ushul fiqh dan ahli ilmu tafsir, serta merupakan salah satu tokoh terkemuka mazhab Syafi'iyyah. Di samping itu, juga pernah memangku sebagai pejabat tinggi yang berpengaruh besar dalam pemerintahan Abbasiyah. Setelah berpindah-pindah tempat dari satu kota ke kota lain sebagai hakim, beliau akhirnya berpindah kembali dan menetap di Bagdad dan mendapat kedudukan terhormat pada masa kholofah Qadir. Beliau wafat pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 450 H dalam usia 86 tahun.

Al-Mawardi termasuk penulis yang produktif. Karyanya cukup banyak dalam berbagai cabang ilmu, dari ilmu bahasa sampai sasatra, fiqh, dan ketatanegaraan. Salah satu karyanya yang paling monumental adalah *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, dalam karya ini dapat dikatakan sebagai konstitusi umum untuk negara, yang berisikan pokok-pokok kenegaraan, seperti tentang jabatan kholifah, syarat-syarat sebagai pemimpin, kepala negara serta stafnya baik pemerintahan pusat, daerah maupun perangkat-perangkat pemerintah lainnya serta hukum-hukum seputar pemerintahan termasuk di dalamnya hukum seputar perbuatan kriminal.

C. AS-SAYYID AS-SABIQ

Sayyid Sabiq adalah seorang ulama yang terkenal juga sebagai pengajar pada Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau dilahirkan tahun 1356 H. Banyak menulis berbagai kitab, baik mengenai masalah agama atau politik, sebagai penganjur ijtimah yang mengajarkan untuk kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. Pada tahun 1950-an M beliau mendapat gelar Profesor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas Fund I. Karyanya yang paling monumental adalah *Fiqh as-Sunnah dan al-Aqidah al-Islamiyyah*.

D. MUHAMMAD KODERI

Lahir di Banyumas, 7 Mei 1949. Lulus SR(1962), SMP (1965), SP IAIN(1969) di Purwokerto, Kulliyatul Mubalghin Muhammadiyah (1983) di Jakarta. Tahun 1971 bekerja di Lembaga Research Kebudayaan Nasional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LRKN-LIPI) di Jakrata.

Pernah menulis artikel di berbagai media masa, diantaranya; Pelita, Panji Masyarakat, Suara Muhammadiyah, dll. Sejak tahun 1995 namanya tercatat dalam dewan redaksi majalah *Gandem*. Hasil karya tulisnya dalam bentuk buku yaitu; *Ensiklopedi Tokoh Banyumas 1996*, *Banyumas Wisata dan Budaya, 1991*, *Bolehkah Wanita Mauenjadi Presiden 1999*.

E. T.M HASBI AS-SHIDDIEQY

Beliau dilahirkan di Lokshemawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904, pernah mendalami agama di pondok pesantren selama 15 tahun, di derah Sumatra. Kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur yaitui di Perguruan Tinggi al-Irsyad di Surabaya.

Beliau juga pernah memimpin sekolah al-Irsyad, menjadi kepala sekolah di Krung Mane, mengajar di HIS dan Mulo Muhammadiyah di Kutaraja dan juga pernah membuka Akademi Bahasa Arab. Pada masa Jepang Beliau menjadi Kepala Pengadilan Tinggi Aceh, Dekan Fakultas ar-Raniri di Kutaraja, Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Guru Besar UII Yogyakarta, Ketua Lembaga

Penterjemah dan Tafsir al-Qur'an DEPAG RI, Ketua Lembaga RI, Ketua Lembaga Fiqh Indonesia (LEFISI), pada tahun tanggal 22 Maret menjadi Doktor Honoris Causa di UNISBA Bandung dan IAIN Sunan Kalijaga. Diantara karya-karyanya adalah *Filsafat Hukum Islam, Ilmu Ketatanegaraan dalam hukum Islam, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*

F. AHMAD HANAFI

Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN) Yogyakarta pada tahun 1968. Dan juga pernah menjabat sebagai ketua jurusan fiqh pada Fakultas Syari'ah. Beliau memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang kesarjanaan di Universitas Kairo Mesir. Di antara karya ilmiahnya adalah *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, pengantar teologi Islam dan sebaginya.

G. PROF. DR. H. NASARUDDIN UMAR, MA.

Lahir di Ujung-Bone, 23 Juli 1959, menyelesaikan S1 di IAIN Alauddin Makassar dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana hingga memperoleh gelar Doktor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kini selain sebagai dosen di Fakultas Ushuluddin, Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pembantu Rektor III di Universitas yang sama juga sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia dan Universitas Paramadina, Jakarta.

Gelar akademik tertinggi sebagai Guru besar dalam bidang ilmu tafsir Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta diperoleh pada 12 Januari 2002 dengan Judul Pidato ilmiah " Bias Gender Dalam Penafsiran Qur'an".

LAMPIRAN 3

CURRICULUM VITAE

BIODATA PRIBADI

Nama lengkap	:	Al Karimah
Tempat/tanggal lahir	:	Pekalongan, 23 Nopember 1983
Jenis kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Alamat Rumah	:	Sapugarut No. 195, Rt.02 Rw. 04 Buaran Pekalongan Jawa Tengah

ORANG TUA

Nama ayah	:	M. Dawam
Pekerjaan	:	Wiraswata
Nama ibu	:	Kunifah
Pekerjaan	:	Buruh
Alamat	:	Sapugarut No. 195, Rt.02 Rw. 04 Buaran Pekalongan Jawa Tengah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Sapugarut Buaran Pekalongan
2. Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Putri Simbang Kulon I Buaran Pekalongan
3. Sekolah Meneangah Umum Negeri 01 Kajen Pekalongan
4. Masuk Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta T.A. 2002/2003

Yogyakarta, 17 Juli 2007

Al Karimah